



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Mbl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 November 1997 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx, Ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 188/Pdt.P/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) xxxxxx;
  - 2) xxxxxx;
  - 3) xxxxxxxx;
  - 4) xxxxxxxx
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan syarat pengurusan pernikahan ke petugas P3N, namun oleh P3N syarat tersebut tidak diteruskan ke KUA;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1997 di XXXX;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang terpadu dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 315.000,00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. dan M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Septi Rianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis  
ttd

**H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**  
Hakim Anggota  
ttd

**Hakim Anggota**  
ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**  
**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti  
ttd

**Septi Rianti, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00- |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 75.000,00- |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 170.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 315.000,00-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Mbl